

**PROSPEKTUS
REKSA DANA STAR BALANCED**



Tanggal Efektif: 2 Maret 2005

Tanggal Emisi: 3 Maret 2005

REKSA DANA STAR BALANCED (selanjutnya disebut "STAR BALANCED") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

STAR BALANCED bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor. STAR BALANCED mempunyai komposisi investasi dalam instrumen Obligasi dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen), instrumen Saham dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen) dan instrumen Pasar Uang dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED.

PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR BALANCED kepada masyarakat secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk pembelian perdana dan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk pembelian berikutnya. Pembelian Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab X tentang Alokasi Biaya.

Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat menjual kembali sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada Manajer Investasi. Batas minimum Penjualan Kembali sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi dan akan dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption Fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi untuk masa kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk masa kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab X tentang Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email: star@star-am.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021)-2505151
Faksimili: (021)-2505206

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 27 Maret 2005

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

STAR BALANCED tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam STAR BALANCED. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan STAR BALANCED yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI STAR BALANCED	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	19
BAB VII	PERPAJAKAN	22
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	24
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB X	ALOKASI BIAYA	27
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	32
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	36
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	41
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	43
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN INFORMASI LAINNYA	46

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan STAR BALANCED.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan

yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam STAR BALANCED ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan STAR BALANCED yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.21. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana penghitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan STAR BALANCED.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari STAR BALANCED.

1.40. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum STAR BALANCED dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit

Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED. Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.45. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.46. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II KETERANGAN MENGENAI STAR BALANCED

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA

STAR BALANCED adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Akta No. 12 tanggal 10 Januari 2005 dibuat dihadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk., sebagai Bank Kustodian, beserta perubahan-perubahannya berdasarkan Akta No. 39 tanggal 15 Februari 2005 dibuat dihadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 43 tanggal 26 Maret 2013 serta Akta No. 70 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

STAR BALANCED mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor: S-452/PM/2005 tertanggal 2 Maret 2005.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku Manajer Investasi menawarkan kepada masyarakat pemodal Unit Penyertaan STAR BALANCED secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED dengan harga Nilai Aktiva Bersih awal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dan selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada hari penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sebelum dilakukannya Penawaran Umum, telah ditempatkan dana awal oleh pihak-pihak di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Menempatkan Dana Awal STAR BALANCED	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah Nominal (Rp.)
1.	Dana Pensiun SMART 1	1.000.000	1.000.000.000
2.	Dana Pensiun SMART 3	1.000.000	1.000.000.000
3.	PT AJ Eka Life	5.000.000	5.000.000.000
T o t a l		7.000.000	7.000.000.000

2.3. PENGELOLA STAR BALANCED

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi STAR BALANCED terdiri dari:

Ketua : Hanif Mantiq

Anggota : Susanto Chandra

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Hanif Mantiq, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Menyelesaikan studi S2 pada Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan S1 di Institut Teknologi Bandung. Berpengalaman sejak tahun 2003 dalam industri pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Sarana,

Presiden Direktur PT Avrist Asset Management, Head of Investment di BNI Asset Management dan Equity Fund Manager di Mandiri Manajer Investasi. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-22/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-506/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024.

Susanto Chandra, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, lulus sebagai sarjana teknik informatika dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009 dengan predikat Magna Cum Laude dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi keuangan terapan pada tahun 2013 dengan predikat Cum Laude dari Universitas Bina Nusantara. Beliau memulai karir di bidang pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (persero) pada tahun 2010, kemudian bergabung sebagai Portfolio Manager & Analyst di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2011. bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai Fund Manager pada tahun 2014, kemudian bergabung sebagai Head of Investment & Research di PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2015. pada tahun 2017, beliau bergabung kembali dengan PT BNI Asset Management sebagai Head of Investment & Research untuk kemudian pada tahun 2019 kemudian melanjutkan karirnya dan menjabat sebagai Chief Investment Officer PT KISI Asset Management. bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer. telah berpengalaman lebih dari 12 (dua belas) tahun dalam industri keuangan dan pasar modal. beliau telah memperoleh izin sebagai wakil manajer investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP- 62/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-503/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Ketua : Henry Buntoro, CFA
Anggota : Frederick Daniel Bili T
Clara Halim
Abdul Malik Rayhan, CFA

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Henry Buntoro, CFA saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Heriot Watt University, United Kingdom dalam bidang *Financial Management* pada tahun 2021 dan studi S1 pada Instiut Teknologi Bandung dalam bidang Teknik Industri pada tahun 2007. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh tahun) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-84/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-490/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Frederick Daniel Bili T, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Universitas Indonesia dalam bidang Administrasi Fiskal pada tahun 2005. Berpengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun dalam bidang Pasar Modal, khususnya sebagai Research Analyst. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, Beliau menjabat sebagai Analyst pada PT Indo Premier Sekuritas. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-421/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

Clara Halim, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Universitas Prasetya Mulya Business School dalam bidang Bisnis Manajemen. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset dan investasi

di Pasar Modal. Sebelumnya beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst di PT Asuransi Jiwa Sequis Life kemudian menjabat sebagai Assistant Portfolio Manajer di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-131/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 163/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Abdul Malik Rayhan, CFA, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2014 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan manajemen, konsentrasi manajemen keuangan. Malik mengawali karir di dunia keuangan sejak tahun 2014 sebagai staf di Wealth Management Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tahun 2019 Malik bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai assistant manager di divisi Product Development & Management dan pada tahun 2021 sebagai manajer di divisi yang sama. Malik kemudian bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Fixed Income Fund Manager pada tahun 2023. Malik telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-93/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 24 Mei 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-31/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Malik telah memperoleh gelar CFA Charterholder pada tahun 2022.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA STAR BALANCED untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA dari Kantor Akuntan Publik BKR International, Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

Ikhtisar	2024	2023	2022
Total hasil investasi	14,62%	3,51%	2,87%
Hasil investasi setelah memerhitungkan beban pemasaran	11,78%	0,95%	0,32%
Biaya operasi	2,38%	2,41%	2,24%
Perputaran portofolio	1 : 0,73	1 : 1,14	1 : 1,71
Persentase penghasilan kena pajak	0,85%	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja kerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (d.h. PT Surya Timur Alam Raya), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 5 Mei 2004, yang diubah dengan Akta Pengubahan Anggaran Dasar Nomor: 6 tanggal 17 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C-17769 HT 01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004.

Anggaran Dasar STAR AM terakhir kali dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 17 tanggal 15 Januari 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0021667.tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024..

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Hanif Mantiq
Direktur	: Susanto Chandra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Reita Farianti
Komisaris Independen	: Robert Pakpahan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

STAR AM menyediakan layanan manajemen investasi yang profesional, andal dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Saat ini STAR AM mengelola 23 produk Reksa Dana yang terdiri dari 2 reksa dana saham, 1 reksa dana indeks, 2 reksa dana campuran, 7 reksa dana pendapatan tetap, 3 reksa dana pasar uang dan 8 reksa dana terproteksi serta beberapa produk pengelolaan dana nasabah individual dengan total dana kelolaan mencapai 21 Triliun Rupiah per 28 Februari 2025.

Dengan dukungan karyawan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dan perizinan perorangan dalam bidang investasi, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 290 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 110 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT CIMB Securities Indonesia;
2. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia; dan
3. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

STAR BALANCED bertujuan mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

STAR BALANCED melakukan investasi pada:

- Instrumen surat utang korporasi dalam negeri yang relatif likuid dan tergolong dalam *investment grade* berdasarkan pertimbangan Tim Pengelola Investasi;
- Instrumen surat utang negara yang relatif bebas risiko dan likuid;
- Instrumen ekuitas yang relatif likuid, layak investasi dan potensial sesuai pertimbangan Tim Pengelola Investasi dan diperdagangkan pada bursa lokal maupun bursa luar negeri; dan
- Instrumen pasar uang (SBI), surat utang jangka pendek yang telah diperingkat dan deposito pada bank.

STAR BALANCED merupakan Reksa Dana Campuran, dimana sesuai dengan peraturan OJK Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23 Desember 2015 (peraturan pengganti IV.C.3), maka portofolio STAR BALANCED akan diinvestasikan dengan jangkauan alokasi sesuai Tabel berikut:

Instrumen	Kebijakan Minimum	Kebijakan Maksimum
1. Obligasi	1%	79%
2. Saham	1%	79%
3. Pasar Uang	1%	79%

Sesuai Akta No. 43 tanggal 26 Maret 2013 maka kebijakan investasi STAR BALANCED tersebut di atas berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013.

3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pendapatan investasi bersih dan laba atas modal yang direalisasikan dari investasi STAR BALANCED tidak akan dibagikan kepada pemodal sebagai pembagian tunai melainkan diinvestasikan kembali pada STAR BALANCED. Pendapatan investasi bersih dan laba bersih atas modal yang timbul dari penjualan efek tersebut (jika ada), akan tercermin dalam Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED.

4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan STAR BALANCED maka Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
- Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud.

- d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. Melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli.
- f. Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- g. Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- h. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- i. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan.
- j. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek.
- k. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*).
- l. Terlibat dalam Transaksi Marjin (*margin trading*).
- m. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit.
- n. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian.
- o. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- p. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya.
- q. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

- 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio STAR BALANCED yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara Pemegang Efek (kreditor) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitor).
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*pricing error*).
 4. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,
 secara harian dan tanpa memungut biaya.
 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor: V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa.
 8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Selain ketentuan didalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut, dalam melakukan perhitungan Nilai Pasar Wajar STAR BALANCED, Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga akan merujuk pada Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" serta peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian hari setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan

mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat memperoleh manfaat dan kemudahan investasi antara lain sebagai berikut:

1. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, STAR BALANCED mempunyai kekuatan tawar (*bargaining power*) dalam memperoleh instrumen investasi di pasar dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah, mengingat akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai tingkat risikonya.

2. Diversifikasi Investasi

Dengan dana yang besar, Manajer Investasi dapat menyusun portofolio investasi yang terdiversifikasi secara optimal sehingga risiko investasi dapat dikendalikan.

3. Pengelolaan Investasi secara Profesional

STAR BALANCED dikelola dan dimonitor setiap hari oleh Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga profesional yang berpengalaman dibidang Manajemen Investasi, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

4. Reinvestasi yang Optimal

Hasil yang diperoleh dari pembayaran kupon bunga, dividen, dan *capital gain* yang direalisasikan, langsung ditempatkan kembali kedalam instrumen investasi sehingga tingkat pengembalian portofolio secara keseluruhan dapat dioptimalkan.

5. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian STAR BALANCED memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

6. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak, fasilitas dan sarana pendukung serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan berinvestasi dalam Unit Penyertaan STAR BALANCED maka Pemegang Unit Penyertaan akan bebas dari pekerjaan tersebut.

Sedangkan risiko investasi dalam STAR BALANCED dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Umum

Perubahan kondisi perekonomian dan peta politik di dalam maupun di luar negeri, bencana alam dan perang, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan dimana STAR BALANCED melakukan investasi dan pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja portofolio investasi STAR BALANCED.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek pada portofolio. Penurunan Nilai Aktiva Bersih juga dapat terjadi akibat Emiten dimana STAR BALANCED menempatkan portofolionya mengalami gagal bayar (*default*) atau dinyatakan pailit.

3. Risiko Likuiditas

Jika pemodal melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan maka Reksa Dana wajib untuk membeli kembali. Dalam hal posisi kas/tunai Reksa Dana tidak mencukupi Penjualan Kembali tersebut maka untuk menjaga likuiditas Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut untuk sementara. Risikonya adalah bila Manajer Investasi pun tidak sanggup untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sehingga terpaksa harus melikuidasi sebagian dari portofolio pada harga rendah yang menyebabkan turunnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko wanprestasi dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR BALANCED.

5. Risiko Politik dan Ekonomi

Semua kebijakan politik dan hukum maupun ekonomi seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

6. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, dapat berpengaruh terhadap hasil investasi STAR BALANCED sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Instrumen Pasar Uang.

7. Risiko Nilai Tukar

STAR BALANCED dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena STAR BALANCED dapat terekspose regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai portofolio Efek sehingga menjadi berkurang.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak:

- (i) Tanggal emisi, dimana pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran; serta
- (ii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal pelunasan lebih awal atau tanggal pelunasan parsial. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan juga mendapatkan Laporan Keuangan Audited, dan laporan bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan serta surat konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.

2. Memperoleh Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain:

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari pada tahun berikutnya.
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak tanggal mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

3. Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan STAR BALANCED pada periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan STAR BALANCED

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

5. Mengalihkan Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan hasil investasinya dari STAR BALANCED kepada Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi, atau sebaliknya.

6. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.

7. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal STAR BALANCED Dibubarkan atau Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas STAR BALANCED secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal STAR BALANCED dibubarkan.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan STAR BALANCED terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. **Biaya Persiapan**, yaitu Biaya untuk konsultan hukum, notaris, dan akuntan publik, sehubungan dengan pembentukan STAR BALANCED akan ditanggung oleh Manajer Investasi.
- b. **Biaya Operasional Manajer Investasi**, yaitu Manajer Investasi bertanggung jawab untuk menyediakan karyawan kantor, ruangan kantor dan fasilitas kantor yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Manajer Investasi juga bertanggung jawab atas biaya pencetakan Prospektus pertama kali dan penyebaran Prospektus kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a. **Imbalan Jasa Manajer Investasi**
STAR BALANCED akan memberikan imbalan jasa pengelolaan kepada Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. **Biaya Bank Kustodian**
Bank Kustodian menerima imbalan jasa tahunan, yang dibayarkan oleh STAR BALANCED pada setiap akhir bulan sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih. Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan setiap hari secara akrual dengan membagi 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan 365 hari atau 366 untuk tahun kabisat.
- c. **Biaya Operasional Reksa Dana**
Selain dari imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan Bank Kustodian, STAR BALANCED juga menanggung biaya lain sehubungan dengan kegiatan operasional Reksa Dana, termasuk:
 - (i) komisi dan biaya Pialang Efek;
 - (ii) biaya administrasi efek;
 - (iii) pajak pendapatan, pajak tertangguh, pajak balik nama dan bea;
 - (iv) biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik yang digunakan oleh STAR BALANCED setelah tanggal efektif;
 - (v) biaya pembaharuan Prospektus kepada Pemegang Unit Penyertaan;
 - (vi) biaya pencetakan dan penyebaran laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
 - (vii) biaya transaksi bank, yaitu biaya perbankan lainnya yang sekarang telah ada atau yang akan timbul dikemudian hari sehubungan dengan STAR BALANCED;
 - (viii) biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
 - (ix) biaya asuransi (jika ada); serta
 - (x) pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transfer atau pemindahbukuan hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

- b. Biaya Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Reksa Dana (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED.
- c. Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*), maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah nilai penjualan kembali apabila dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan. Tidak ada biaya penjualan kembali dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi pembelian dilakukan.
- d. Biaya penerbitan dan pengiriman atas konfirmasi transaksi Nasabah dalam bentuk cetak (jika diminta Nasabah).
- e. Biaya bea meterai atas transaksi *Subscription*, *Redemption* dan/atau *Switching* (*in* dan *out*) yang dilakukan Nasabah (jika ada).

Alokasi biaya pembelian (*subscription*), penjualan kembali (*redemption*), dan pengalihan Unit Penyertaan (*switching*) yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan dapat dilihat pada tabel berikut:

BIAYA PEMBELIAN (<i>Subscription Fee</i>)	BIAYA PENJUALAN KEMBALI (<i>Redemption Fee</i>)	BIAYA PENGALIHAN INVESTASI (<i>Switching Fee</i>)
Maksimum 1% (satu persen)	a) Maksimum 1,5% (satu koma lima persen) bila kurang dari 6 (enam) bulan b) 0% (nol persen) bila lebih dari 6 (enam) bulan	Tidak ada

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN STAR BALANCED WAJIB DIBUBARKAN

STAR BALANCED berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, STAR BALANCED yang Pernyataan Pendaftarannya telah mendapatkan pernyataan efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR BALANCED.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI STAR BALANCED**A. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:**

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK, dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii. membubarkan STAR BALANCED dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR BALANCED dibubarkan.

B. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK dengan

dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi STAR BALANCED dari Notaris.

C. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR BALANCED dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi STAR BALANCED dari Notaris.

D. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR BALANCED oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi STAR BALANCED antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED;

- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi STAR BALANCED dari Notaris.
3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR BALANCED harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
 4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
 5. Dalam hal STAR BALANCED dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi STAR BALANCED termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Lihat halaman selanjutnya

Lihat halaman selanjutnya

1. PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED, pemodal harus sudah membaca keseluruhan isi Prospektus, melengkapi dan menandatangani Formulir Pembelian. Di bawah ini adalah prosedur umum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana:

- a) Pemodal harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan setelah membaca Prospektus Reksa Dana dengan seksama.
- b) Pemodal membayar nilai pembelian Unit Penyertaan yang dialamatkan kepada nomor rekening STAR BALANCED pada Bank Kustodian.
- c) Pemodal harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal STAR BALANCED dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk perorangan asing, dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum, dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- d) Pemodal menyerahkan Formulir Pembelian yang telah diisi dan dilengkapi dengan bukti dari bank kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Reksa Dana atau melalui perwakilan Manajer Investasi disertai dengan salinan KTP atau salinan Anggaran Dasar dan NPWP serta KTP Pengurus Institusi (Perusahaan/Lembaga/Dana Pensiun) yang masih berlaku.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk tiap transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Tidak ada batas kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh setiap pemodal dari waktu ke waktu dari jumlah maksimum Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam KIK.

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan untuk selanjutnya sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

4. SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh pemodal dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening STAR BALANCED pada Bank Kustodian **(tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara tunai kepada Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana).**

5. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dikatakan telah terjadi, apabila dana telah Efektif ke dalam rekening Reksa Dana (*in good fund*) seperti yang dikonfirmasi oleh Bank Kustodian dan dana tersebut akan mulai menghasilkan pendapatan pada hari berikutnya.

Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mempunyai itikad baik, demi kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan itu sendiri.

Setelah permohonan pembelian tersebut diterima dengan baik, pembelian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, akan tetapi Unit Penyertaan tersebut dapat dijual kembali dengan mengikuti prosedur penjualan kembali yang berlaku atas Unit Penyertaan.

6. ALAMAT PEMBAYARAN

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dapat dilakukan kepada:

Nama Rekening : STAR BALANCED
Bank : Bank CIMB Niaga, Cabang Sudirman
Nomor Rekening : 079.01.00374.00.1

Biaya transaksi pembayaran seperti biaya transfer bank (jika ada) adalah beban pembeli Unit Penyertaan.

7. WAKTU PEMROSESAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan wajib diterima oleh Manajer Investasi/Bank Kustodian, Agen Penjualan atau perwakilan Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat. Permohonan yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses sebagai permohonan pada Hari Bursa berikutnya.

8. PENYERAHAN SURAT KONFIRMASI UNIT PENYERTAAN

Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam waktu maksimum 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

9. SERTIFIKAT UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan, dan sebagai gantinya Surat Konfirmasi Unit Penyertaan adalah merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang sah.

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai hak untuk menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Reksa Dana tersebut, dan Reksa Dana tersebut wajib membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Reksa Dana.

Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat dijual kembali sewaktu-waktu dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi. Pembayaran kepada pemodal atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan persetujuan/instruksi dari Manajer Investasi.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa yang sama dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa tersebut. Sedangkan Formulir Penjualan Kembali yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Formulir Penjualan Kembali yang disampaikan melalui Agen Penjualan Reksa Dana atau Perwakilan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.

2. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) untuk STAR BALANCED apabila kurang dari 6 (enam) bulan serta 0% (nol persen) apabila lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi pembelian per transaksi dari jumlah nilai penjualan kembali.

3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED masing-masing adalah sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum Unit Penyertaan sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Manajer Investasi dapat meminta Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang secara otomatis melakukan penutupan rekeningnya, jika saldo kepemilikan berada dibawah batas minimum.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih hari itu. Bila Bank Kustodian menerima permintaan pembelian kembali melebihi 20% (dua puluh persen) maka kelebihanannya akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan prioritas waktu penerimaan permintaan penjualan kembali (*First Come First Served*).

4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Hasil penjualan kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemegang Unit Penyertaan akan dibayarkan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui transfer bank langsung kepada rekening bank Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menerima hasil penjualan kembali tersebut sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

5. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dianggap sudah diterima dengan lengkap apabila syarat-syarat di bawah ini dipenuhi:

- i. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilengkapi dan menyebutkan jumlah unit dari Unit Penyertaan yang akan dijual kembali atau dalam jumlah rupiah tertentu (pencairan sebagian) dan menyebutkan nomor registrasi/kode nasabah Pemegang Unit Penyertaan;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang terdaftar pada Formulir Pembelian;
- iii. Para Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan atau menarik kembali permohonan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana setelah instruksi tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi;
- iv. Untuk perlindungan terhadap pemegang Unit Penyertaan sendiri, Manajer Investasi mempunyai hak untuk melihat secara rinci Formulir Penjualan Kembali dengan lengkap sebelum melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan yang dijual kembali;
- v. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo rekening minimal sebesar atau setara Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah). Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang akan menyebabkan saldo rekening turun dibawah minimum tidak diperbolehkan dan akan ditolak. Namun, pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh Unit Penyertaannya dan secara otomatis rekeningnya pada Reksa Dana ditutup dan dananya akan ditransfer ke Rekening Pemegang Unit Penyertaan.

6. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek STAR BALANCED untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek STAR BALANCED diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek STAR BALANCED di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR BALANCED dan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

7. LAIN-LAIN

Konfirmasi transaksi secara tertulis segera dikirimkan ke alamat yang terdaftar; suatu catatan kecil pada surat konfirmasi tersebut meminta supaya pemegang Unit Penyertaan memeriksa kembali transaksi yang bersangkutan dan segera memberitahukan Manajer Investasi apabila terdapat suatu kesalahan atau ketidakcocokan.

Instruksi Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mentransfer dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana ke rekening Bank tertentu dapat dipilih dalam Formulir Pembelian pada saat membuka rekening Reksa Dana. Apabila terdapat perubahan alamat pemegang Unit Penyertaan atau alamat rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer

Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku.

1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mengalihkan Unit Penyertaannya dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang berada dalam pengelolaan Manajer Investasi yang sama.

Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat dialihkan sewaktu-waktu dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Pengalihan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi. Pengalihan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan persetujuan/instruksi dari Manajer Investasi.

Formulir Pengalihan yang diterima oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa yang sama dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa tersebut. Sedangkan Formulir Pengalihan yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan yang disampaikan melalui Agen Penjualan Reksa Dana atau Perwakilan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.

2. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN BIAYA PENGALIHAN

Harga pengalihan Unit Penyertaan ini adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pengalihan Reksa Dana tidak dikenai biaya apapun.

3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan STAR BALANCED masing-masing adalah sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum Unit Penyertaan sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Manajer Investasi dapat meminta Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang secara otomatis melakukan penutupan rekeningnya, jika saldo kepemilikan berada dibawah batas minimum. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih hari itu. Bila Bank Kustodian menerima permintaan pengalihan melebihi 20% (dua puluh persen) maka kelebihanannya akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan prioritas waktu penerimaan permintaan pengalihan (*First Come First Served*).

4. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu permohonan pengalihan Unit Penyertaan dianggap sudah diterima dengan lengkap apabila syarat-syarat di bawah ini dipenuhi:

- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan harus dilengkapi, menyebutkan jumlah unit dari Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyebutkan nomor registrasi pemegang Unit Penyertaan untuk akun Reksa Dana yang akan dialihkan
- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan harus ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar pada Formulir Pembelian

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan atau menarik kembali permohonan pengalihan atas Unit Penyertaan Reksa Dana setelah instruksi tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

Untuk perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan sendiri, Manajer Investasi mempunyai hak untuk menelaah dan melakukan verifikasi terhadap Formulir Pembelian Reksa Dana dengan lengkap sebelum melakukan proses pengalihan atas Unit Penyertaan Reksa Dana bersangkutan.

5. LAIN-LAIN

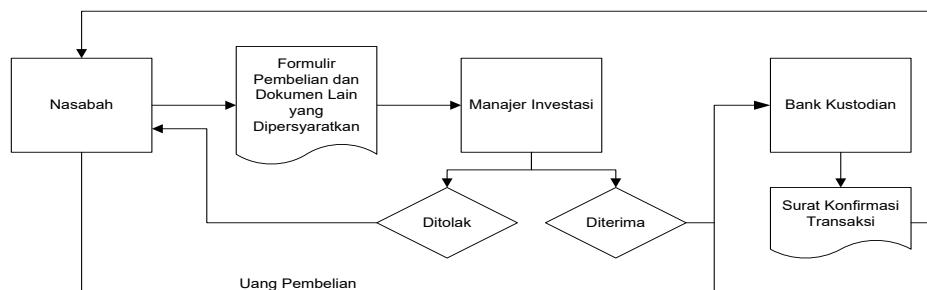
Konfirmasi transaksi secara tertulis segera dikirimkan ke alamat yang terdaftar; suatu catatan kecil pada surat konfirmasi tersebut meminta supaya Pemegang Unit Penyertaan memeriksa kembali transaksi yang bersangkutan dan segera memberitahukan Manajer Investasi apabila ada suatu kesalahan atau ketidakcocokan.

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku.

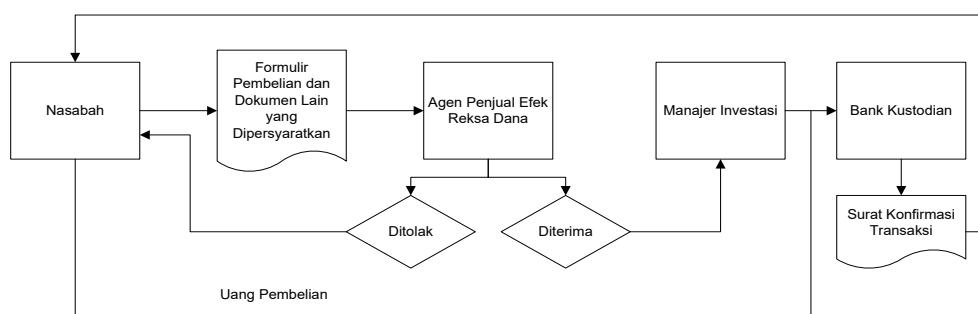
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi

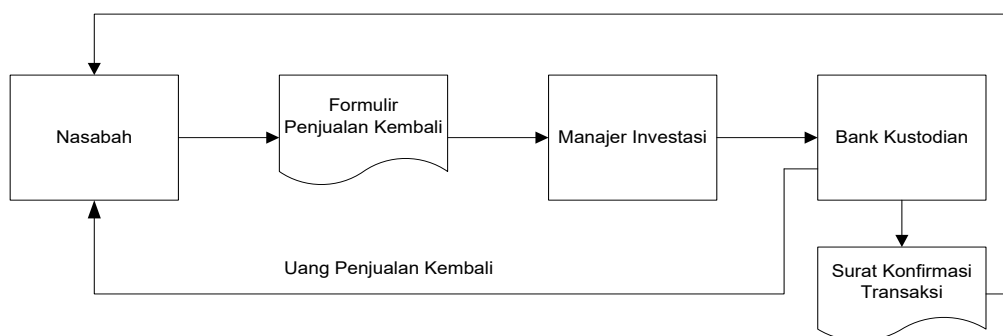


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

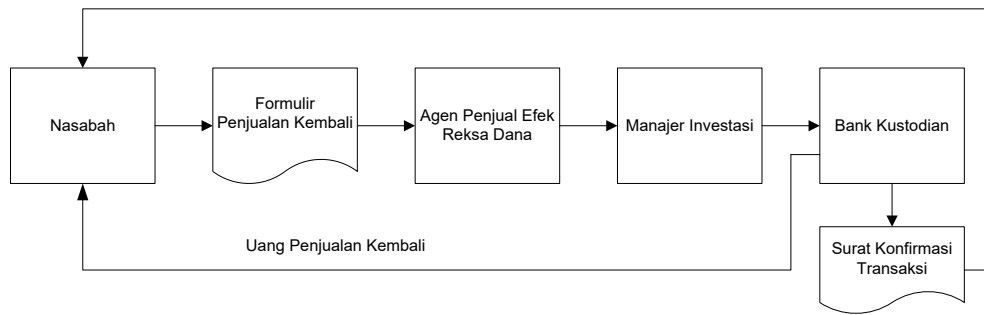


17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi

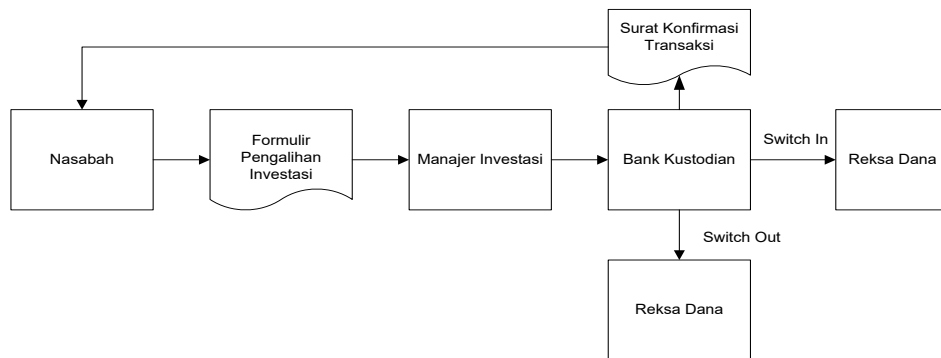


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

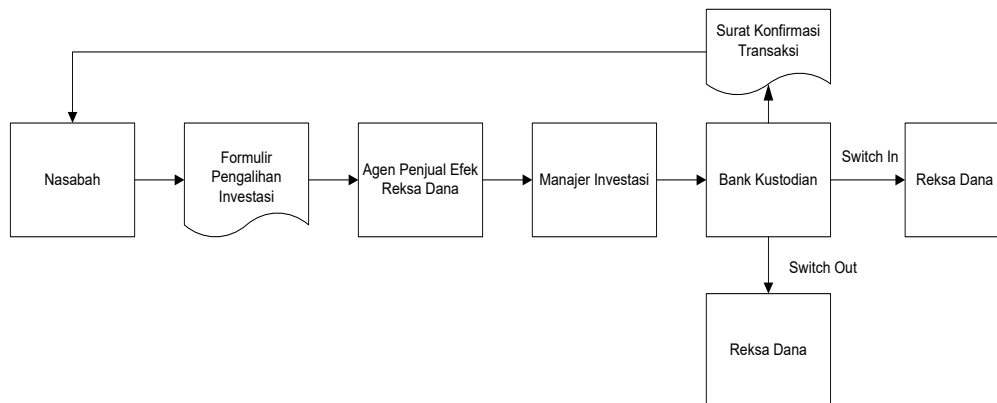


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII tentang Penanganan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dengan cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

- 1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan STAR BALANCED serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi
PT Surya Timur Alam Raya Asset Management**

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
Email: star@star-am.com

**Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga, Tbk**

Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021)-2505151
Faksimile: (021)-2505206